



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa Delang-Delang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal tanggal, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2017 di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah kaka kandung Penggugat bernama Aras dengan dinikahkan oleh imam setempat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss



bernama Suparman, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hasanuddin dan Ambo Gau, dengan masing-masing kawin berupa tanah perkebunan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Penanggo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2019 berpindah tempat tinggal di Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama 2 (dua) tahun, kemudian selanjutnya pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali pindah ke kelurahan penanggo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

5.1 Azizah binti Wardayat Tempat/Tanggal Lahir Penanggo, 26 Januari 2018 berumur 6 (enam) tahun, Pendidikan TK, NIK 7411056601180001, Agama Islam, anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Tergugat;

5.2 Nur Afifah binti Wardayat, Tempat/Tanggal Lahir Lambandia, 22 Agustus 2019 berumur 4 (empat) tahun, Pendidikan belum sekolah, NIK 7411056208190002, Agama Islam, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss



dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

7.1 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain saat Penggugat mengandung anak pertama;

7.2 Tergugat sering mengonsumsi Narkotika, dan diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2022, dimana Penggugat melihat langsung saat Tergugat sedang menggunakan Narkotika tersebut;

7.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat sedang dalam keadaan emosi;

7.4 Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya yang bernama Nur Afifah sejak tahun 2022 hingga saat ini;

7.5 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2023, dan diketahui oleh Penggugat saat melihat postingan keluarga Tergugat di social media Facebook;

8. Bahwa puncak Pertengkaran dan Perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Delang-delang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman dengan perbuatan Tergugat yang sering menggunakan/Mengonsumsi narkotika, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga saat ini;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 14 Januari 2017 di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relas panggilan tercatat yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia alamat Tergugat tidak dikenal sehingga relas Surat Panggilan tercatat tersebut dikembalikan ke Kantot Pengadilan Agama Lasusua;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat akan mencari alamat Tergugat dengan jelas dan benar;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat belum di ketahui dan tidak jelas maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa relas panggilan surat tercatat sesuai dengan tracking di PT. POS Indonesia menyatakan bahwa alamat tidak dikenal dan kemudian relas panggilan surat tercatat tersebut di kembalikan ke Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang bahwa untuk mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya maka Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak di ketahui alamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Lss dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Lss dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Laode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**  
Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Laode Azwar Tanda , S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)